



SKRIPSI

**PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
LAINNYA**

(Studi Putusan Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***THE DIVERSION OF LEGACY WITHOUT APPROVAL FROM OTHER
HEIRS***

(VERDICT STUDY NO: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)

**SITI NAHDLIYATUL IMAMAH
NIM 100710101157**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI
**PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
LAINNYA**

(Studi Putusan Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***THE DIVERSION OF LEGACY WITHOUT APPROVAL FROM OTHER
HEIRS***

(VERDICT STUDY NO: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)

**SITI NAHDLIYATUL IMAMAH
NIM 100710101157**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

***“SESUNGGUHNYA KAMI MEWARISKAN BUMI DAN SEMUA ORANG
YANG ADA DI ATASNYA, DAN HANYA KEPADA KAMILAH MEREKA DI
KEMBALIKAN ”¹***

¹ Terjemahan *Q. S. Maryam* ayat 40.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Abah H. Ahmad Darda'i dan Ibu Hj. Lum'atul Mahsunah atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, tirakat dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

**PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
LAINNYA**

(Studi Putusan Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)

***THE DIVERSION OF LEGACY WITHOUT APPROVAL FROM OTHER
HEIRS***

(VERDICT STUDY NO: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SITI NAHDLIYATUL IMAMAH
NIM 100710101157**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL MEI 2014**

Oleh:

Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H.,M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS
LAINNYA. (Studi Putusan Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)**

Oleh :

**Siti Nahdliyatul Imamah
NIM. 100710101157**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. Dyah Ochterina, S. S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

**Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H.
NIP. 198009212008011009**

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Mei

Tahun :2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochterina, S. S.H.,M.Hum.
NIP: 198010262008122001

.....

Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H.
NIP: 198009212008011009

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NAHDLIYATUL IMAMAH

NIM : 100710101157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA** (Studi Putusan Nomor:1584/Pdt.G/2012/PA.Jr), adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2014

Yang menyatakan

SITI NAHDLIYATUL IMAMAH
NIM.100710101157

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : “**PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA. (Studi Putusan Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr)**” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S., S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Firman Floranta., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono., S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.
6. Bapak Sugiono, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan memberikan bekal ilmu kepada penulis;

8. Abah, Ibundaku tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
9. Bapak dan Ibu Nyai Hamam Pengasuh Pesantren Mahasiswi Al-Husna yang telah **senantiasa memberikan bimbingan dan barokah ilmunya;**
10. Adik-Adikku tercinta, A.Syaifur Rijal Fiqhi dan Adilla yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Riska, Lilis, Lutfi, Rika, Indra, Ika, Leni, Cum2, Mas Lubby, Mas Bro, Tio, Puji, Amalia, Ayik, Efi, Margaret, Arum, Ranita, Arul, dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
12. Teman-teman Magang di Pengadilan Agama Jember, Kharis Kw, Ghina, Intan yang selalu memberikan inspiratif di setiap waktunya;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata Hubungan Kemasyarakatan angkatan 2010, dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
14. **Sahabat-sahabatku dalam naungan Bintang Sembilan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah rela memberikan warna dalam hidup;**
15. Teman-temanku di Pesantren Al-Husna yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
16. Keluarga besar di Way Kanan Lampung Bapak, Mamak terimakasih telah berkenan memberikan do'a, nasihat dan motivasi;
17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 21 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh sebuah fakta hukum berupa adanya suatu putusan Pengadilan Agama Nomor:1584/Pdt.G/2012/P.A.Jr, tentang duduk perkaranya adalah Penggugat (si A) adalah seorang istri dari pewaris, dari perkawinan mereka berdua dikarunia 8 orang anak yang terdiri dari 6 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Selama perkawinan antara si A dengan pewaris mempunyai harta bersama yaitu sebidang tanah dan bangunan terletak di dusun Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang ditaksir dengan harga sekarang yaitu Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam hal ini selanjutnya disebut tanah sengketa. Kemudian tanpa sepengetahuan si A dan para ahli waris yang lain salah seorang dari ahli waris yang selanjutnya disebut si B telah mengalihkan kepemilikan obyek sengketa tersebut kedalam hak miliknya. Terkait dengan hal ini si A telah berulang kali mempertanyakan kepada si B mengenai penguasaan tanah dan obyek sengketa, namun si B mengulur-ulur waktu tanpa ada kejelasan, terkait dengan hal itu tiada jalan lain bagi si A selain menuntut lewat Pengadilan Agama jember. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGALIHAN HARTA WARIS TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA (*Studi Putusan Nomor:1584/Pdt.G/2012/PA.Jr*)”. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: *pertama*, seorang ahli waris apakah dapat mengalihkan harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, *kedua* mengalihkan harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya apakah termasuk perbuatan melawan hukum, *ketiga* dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan Bab 2 yakni tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tentang pengertian istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam pembahasan. Secara garis besar pada bagian tinjauan pustaka mengurai tentang Hukum Waris Islam, yaitu tentang Pengertian Hukum Waris Islam, Dasar Hukum Waris Islam, Unsur-unsur Hukum Waris Islam, Asas-asas Hukum Waris Islam dan Pengelompokan dan bagian ahli waris, Hak milik yang menguraikan tentang pengertian hak milik, dasar hukum hak milik dan harta bersama dalam perkawinan yaitu yang menguraikan tentang pengertian harta bersama serta dasar hukum harta bersama.

Terkait dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, terkait dengan seorang ahli waris yang mengalihkan harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah tidak diperbolehkan sebab harta waris dalam hal ini termasuk harta milik bersama yang terikat, yakni terikat oleh hak-hak para ahli waris lainnya, sebab hart waris ini belum dibagikan kepada para ahli waris lainnya dan jika ingin menjualnya atau mengalihkan kepemilikan harta waris tersebut atas nama pribadi, maka harus mendapatkan izin dari semua pihak pemegang harta waris, jika mengalihkan harta waris tersebut tanpa izin maka melanggar hak-hak para ahli waris lainnya, *kedua* pengalihan harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah termasuk perbuatan melawan hukum sebab perbuatan tesebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur didalam pasal

1365 KUHPerdara yaitu: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal anatar perbuatan-perbuatan dengan kerugian, *ketiga* dasar pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan Bab 4 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, terkait kesimpulan disini penulis menyimpulkan yang *pertama* seorang ahli waris yang mengalihkan harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah tidak diperbolehkan sebab harta waris ini termasuk kategori harta milik bersama yang terikat. Terkait dengan hal ini berdasarkan Pasal 573 KUHPerdara, *kedua* pengalihan harta waris ini adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang mana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara. Akibat dari perbuatan melawan hukum maka harus mengganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya, *ketiga* dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu, bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dasar hukum yang berlaku. Terkait dengan saran antara lain adalah: Kepada ahli waris untuk tidak tergesa-gesa untuk mengalihkan harta waris yang belum dibagi, sebab harta waris yang belum terbagi termasuk kategori hak milik bersama yang terikat yang untuk mengalihkan harta waris tersebut harus meminta izin dari masing-masing para ahli waris lainnya, dan perlu diketahui bahwa pengalihan harta waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, Kepada Badan Pertanahan Nasional harus lebih teliti dan cermat lagi mengenai prosedur pengurusan pengalihan kepemilikan hak milik, dan tidak serta-merta mengabulkan permohonan pengalihan kepemilikan secara langsung sebab dalam hal ini diketahui bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak asli, dikhawatirkan banyak sekali sertipikat yang sebenarnya tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana mestinya dan Badan Pertanahan Nasional mengabulkannya tersebut, Kepada Kementerian Agama seyogyanya lebih meningkatkan intensitas peranannya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan sosialisai atau pemahaman terkait sengketa waris agar semua masyarakat paham dan mempunyai suatu pengetahuan terkait dengan masalah sengketa waris dan harus tetap mengawal setiap permasalahan mengenai sengketa waris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJUAN PUSTAKA	9
2.1 Hukum Waris Islam	9
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam	9

2.1.2 Dasar Hukum Waris Islam.....	9
2.2 Unsur-unsur dan Asas-asas Hukum Waris Islam.....	12
2.2.1 Unsur-unsur Hukum Waris Islam	12
2.2.2 Asas-asas Hukum Waris Islam	17
2.2.3 Pengelompokan dan Bagian Ahli Waris	20
2.3 Hak Milik	22
2.3.1 Pengertian Hak Milik.....	22
2.3.2 Dasar Hukum Hak Milik.....	24
2.4 Harta Bersama dalam Perkawinan	25
2.4.1 Pengertian Harta Bersama	25
2.4.2 Dasar Hukum Harta Bersama	28
BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Seorang Ahli Waris Yang Mengalihkan Harta Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris yang Lain	30
3.1.1 Cara Memperoleh dan Penyerahan Hak Milik atas Suatu Kebendaan.....	30
3.1.2 Perolehan Bagian Masing-masing Ahli Waris.....	36
3.2 Mengalihkan Harta Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Termasuk Perbuatan Melawan Hukum	39
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr.....	46
BAB 4. PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Tabel 1. Perbedaan Hak Milik Bersama	34
2. Tabel 2. Perhitungan Pembagian Harta Waris.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1584/Pdt.G/2012/PA.Jr